



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK BINTUNI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI
NOMOR : 11 /KPTS/ KPU-TB/032.436653/TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN DISTRIK (PPD)
SE- KABUPATEN TELUK BINTUNI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) point c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 - c. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni tentang Pembentukan Badan Penyelenggara Panitia Pemilihan Distrik Se Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Tahun 2017;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (4151 Tahun 2001);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmad, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang
5. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2015
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan: 1. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Teluk Bintuni Nomor: 15/BA-KPU-032/VII/2016 tentang Pleno Pembentukan Badan Penyelenggaraan Ad-Hock Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN DISTRIK (PPD) SEKABUPATEN TELUK BINTUNI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2017.

KESATU : Mengangkat Panitia Pemilihan Distrik (PPD) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Tahun 2017, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Kepada Mereka yang disebut pada DIKTUM KESATU, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya diberikan uang Kehormatan selama 9 (Sembilan) bulan sesuai perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Kepada Mereka yang disebut pada DIKTUM Kesatu diberikan Tugas, wewenang, dan kewajiban sebagai Panitia Pemilihan Distrik (PPD) meliputi;

- a. Membantu KPU Kabupaten dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap;
- b. Membantu KPU Kabupaten dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap;
- c. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Kabupaten;
- d. Menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten
- e. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
- f. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf e dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu;
- g. Mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf f;
- h. Menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada seluruh peserta Pemilu;
- i. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kabupaten;
- j. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;

- l. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
- m. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang undangan;
- n. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bintuni

Pada tanggal : 29 Juli 2016

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK BINTUNI,

KETUA,

TTD

AHMAD SUBUH REFIDESO

Salinan sesuai dengan **aslinya**
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN
TELUK BINTUNI
Kepala Sub Bagian Hukum



SIMON PETRUS R. AYOMI, SE
NIP. 19800602 201012 1001